

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Jl. Jendral Sudirman No. 5, Kota Serang - Banten 42118 082133954455

serang.kota.diskopukmperindag

Pemerintah Kota Serang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Jasa tera dan tera ulang Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No. SK : 800/ 010 -Dinkopukmperindag/2024

Persyaratan

1. Untuk perusahaan yang memproduksi UTTP di dalam negeri harus memiliki ijin tanda pabrik yang masih berlaku
2. Tidak sedang dalam proses kasus tindak pidana
3. Di ajukan oleh perusahaan sendiri atau melalui vendor pihak ketiga
4. Telah melunasi UTTP produksi luar negeri harus memenuhi impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki ijin tipe serta di lengkapi buku petunjuk


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jendral Sudirman No. 5, Kota Serang - Banten 42118 082133954455

serang.kota.diskopukmperindag

Pemerintah Kota Serang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



1. Mengajukan permohonan tera/ tera ulang (TTU) ke kantor unit metrologi legal (UML)
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML
3. Melakukan pengujian TTU, pengisian cerapan TTU
4. Memperisiapkan konsep SKHP Sesuai data cerapan dari penera
5. Memeriksa dan menandatangani SKHP
6. Menerbitkan SKHP dan SKRD, Memberikan UTTP dan/ Atau SKHP Kepada wajib TU memberkaskan dokumen

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Prabayar sesuai dengan perda dan perwal

Produk Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Jl. Jendral Sudirman No. 5, Kota Serang - Banten 42118 082133954455

serang.kota.diskopukmperindag

Pemerintah Kota Serang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

1. Jasa tera dan tera ulang Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pengaduan Layanan

. Sarana pengaduan yang disediakan a. Melalui kotak saran: b. Alamat e-mail :